



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Ari Laut Tama Alias Laut
2. Tempat lahir : Bubunan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kajanan, Desa Bubunan, Kec Seririt Kab. Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Putu Ari Laut Tama Alias Laut ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa Putu Ari Laut Tama Alias Laut ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa Putu Ari Laut Tama Alias Laut ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa Putu Ari Laut Tama Alias Laut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

Terdakwa Putu Ari Laut Tama Alias Laut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 6/Pid.B/2023/PN

Sgr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 26

Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PUTU ARI LAUT TAMA Als LAUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU ARI LAUT TAMA Als LAUT** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor ayam Jago berwarna putih;
 - 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah;
 - 8 (delapan) buah kurungan ayam jantan /jago;
 - 2 (dua) buah karung bekas warna putih ukuran 25 Kg.

Dikembalikan kepada saksi korban Kadek Ardana als Bace

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Putu Ari Laut Tama Als Laut** pada Selasa tanggal 08 Nopember 2022, sekira pukul 13.00 wita kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Banjar Dinas Yeh Mas, Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Pencurian waktu alam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan nya yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **Putu Ari Laut Tama Als Laut** pada Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wita terdakwa telah mengambil Ayam milik saksi korban I Kadek Ardana Alias Bace, Banjar Dinas Yeh Mas, Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi tidak diingat berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada saat sampai di rumah saksi korban pada saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kepekarangan rumah langsung menuju kebelakang rumah dan melihat ayam jantan dikurung banyak kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara menjongkok dan dengan tanpa sepengetahuan serta seijin saksi korban langsung mengambil ayam jantan sebanyak 2 (dua) ekor ayam jantan kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukkan kedalam karung beras warna putih ukuran 25 Kg dibawa keluar ke tempat parkir sepeda motor selanjutnya menuju rumah terdakwa dan ayam tersebut kemudian 2 (dua) ekor ayam jantan dijual di Pasar seririt dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibawa ke tempat tajen dan kalah habis semua, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 06.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi tidak diingat langsung menuju Desa Tukad Sumaga tujuan kerumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi kemudian langsung masuk kepekarangan rumah menuju kebelakang rumah dan melihat ayam jantan dikurung banyak kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara menjongkok dan tanpa seijin saksi korban langsung mengambil ayam jantan sebanyak 4 (empat) ekor dimasukkan kedalam karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dibawa pulang kerumah Terdakwa terlebih dahulu dan menaruh ayam 2 (dua) ekor selanjutnya berangkat ke Pasar Seririt dengan membawa 2 (dua) ekor ayam dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan selanjutnya di bawa ke Polsek Kawasan Celukan Bawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Kadek Ardana Als Bace mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Kadek Ardana Als. Bace dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini Sehubungan dengan Saksi kehilangan ayam jago yang ada di belakang rumah Saksi;
 - Bahwa Kehilangan ayam jago yang Saksi ketahui Pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 06.00 bertempat di Banjar Dinas Yeh Emas, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa ayam jago Saksi yang hilang sejumlah 8 (delapan) ekor;
 - Bahwa Saksi menaruh ayam jago dalam sangkar yang berada di belakang rumah Saksi, dan jumlah ayam yang Saksi miliki 11 (sebelas) ayam jago;
 - Bahwa ciri-ciri ayam Saksi yang hilang, 5 (lima) berwarna putih, dan 3 (tiga) berwarna merah sebagaimana ciri ayam tersebut yang berwarna putih 3 (tiga) sangkur dan 2 (dua) serawah ;
 - Bahwa Saksi menjual ayam jago seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan hilangnya ayam jago tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa kemudian ayam Saksi ditemukan di rumah Putu Ari Laut Tama karena kecurigaan terhadap Terdakwa Putu Ari Laut Tama;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 Saksi sembahyang ke Pura Batur bersama keluarga dan setelah selesai sembahyang ada Telephone dari adik Saksi yang bernama Ketut Jaya Sukiada mengatakan bahwa ayam Saksi yang ada di belakang rumah dicuri oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya setelah sampai saksi dirumah, ayam Saksi yang Saksi kurung di belakang rumah memang benar hilang 4 (empat) ekor, namun Saksi tidak melaporkan hilangnya ayam tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bangun pagi melihat ayam jago Saksi lepas satu dan Saksi ambil dan Saksi mandikan langsung Saksi taruh dalam sangkar, ketika Saksi melihat ayam yang lain Saksi merasa kaget melihat ayam jago Saksi yang lain hilang 4 (empat) ekor dan karena ayam Saksi hilang lagi Saksi berusaha mencari ketetangga namun tidak ada sehingga Saksi curiga bahwa ayam jago Saksi memang hilang, karena ayam jago Saksi hilang Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan bawang;
2. I Ketut Jaya Sukiada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini Sehubungan dengan adanya pencurian ayam dirumah kakak Saksi yang bernama I Kadek Ardana;
- Bahwa Saksi mendengar pemberitahuan dari kakak Saksi yang bernama I Nyoman Sadia Utama tentang orang yang tidak dikenal masuk pekarangan rumah I Kadek Ardana dimana rumah Kadek Ardana dalam keadaan kosong kemudian kakak Saksi mengecek ayam yang ada didalam sangkar tidak ada sehingga kakak Saksi curiga bahwa dirumah I Kadek Ardana terjadi pencurian ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut tanggal 08 November 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, karena waktu itu I Kadek Ardana dan keluarga sedang sembahyang di Kintamani;
- Bahwa Setelah kakak Saksi mengetahui ada orang yang masuk kerumah I Kadek suardana Menurut kakak Saksi, katanya menunggu di depan rumahnya karena ingin tahu apa kepentingan orang tersebut masuk kerumah I Kadek Ardana, kemudian Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, I Nyoman Sadia Utama menunggu akhirnya mengetahui orang yang tidak dikenal oleh kakak Saksi membawa ayam selanjutnya kakak Saksi I Nyoman Sadia Utama langsung mengejar orang tersebut namun tidak bisa di kejar karena orang tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju arah barat;
- Bahwa Selanjutnya kakak Saksi I Nyoman Sadia Utama mendatangi rumah I Kadek Ardana dan melihat kurungan ayam yang ada di rumah I Kadek Ardana hilang dan kakak Saksi langsung memberitahu Saksi bahwa ayam kakaknya I Kadek Ardana hilang, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung memberitahu Kadek Ardana bahwa ayamnya sudah hilang 4 (empat) ekor;
- Bahwa Menurut kakak Saksi Terdakwa I Putu Ari Laut Tama membawa sepeda motor Honda PCX warna putih namun Plat nomornya Saksi tidak ingat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022, Kakak Saksi yang bernama Komang Sadia Utama ke rumah Saks dan memberitahu bahwa ada seseorang yang tidak dikenal masuk kerumah I Kadek Ardana, dan kakak Saksi sempat menegur orang yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa I Kadek Ardana tidak ada dirumah, namun orang tersebut tidak perduli dan langsung mendatangi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah I Kadek Ardana kemudian setelah itu kakak Saksi I Nyoman Sadi Utama langsung mengecek kerumah Kadek Ardana dan melihat kurungan ayam yang ada di rumah I Kadek Ardana hilang sebanyak 4 (empat) ekor dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian kakak Saksi langsung memberitahu bahwa ayam I Kadek Ardana hilang, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung memberitahu I Kadek Ardana bahwa ayamnya sudah hilang 4 (empat) ekor, kemudian Saksi ditanya apakah dapat berjanji pada orang yang mau mesan ayam, ayamnya ada yang ngambil tadi, namun Saksi bilang tidak dapat berjanji dengan siappun dan tidak melihat ada orang ngambil ayam;

- Bahwa Sebelumnya kakak Saksi juga sudah pernah kehilangan ayam jago namun tidak melaporkannya;
- Bahwa Kakak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini Sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil ayam jantan milik I Kadek Ardana Als. Bace dirumahnya tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, kedua pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam jantan sebanyak (enam) ekor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian bebek dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022, Terdakwa mengambil ayam jantan 2 (dua) ekor dan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam jantan semuanya bertempat di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut, Terdakwa jual seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ayam yang Terdakwa ambil lagi 4 (empat) ekor terdakwa bawa 2 (dua) ekor di jual di Pasar Seririt dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima uluh ribu rupiah), dan yang 2 (dua) ekor lagi Terdakwa bawa kerumah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ayam-ayam tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menjual ayam-ayam tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa mencuri ayam jantan tersebut menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih milik teman Terdakwa yang bernama Komang Arya Als Arya dan Terdakwa beralasan untuk menjemput anak, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dikasi terdakwa langsung berangkat ke Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ketempat orang yang bernama I Kadek Ardana Als.Bace yang waktu itu rumah Bace dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah menuju belakang rumah dan melihat ayam jantan yang dikurung banyak, selanjutnya Terdakwa mengambil ayam jantan tersebut kemudian memasukan kedalam karung beras berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) kg, selanjutnya ayam jantan yang terdakwa curi tersebut Terdakwa bawa keluar menuju tempat parkir sepeda motor yang diparkir selanjutnya membawanya kerumah, kemudian setelah 1 (satu) jam Terdakwa dirumah selanjutnya Terdakwa membawa ayam tersebut untuk dijual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ayam tersebut Terdakwa bawa ke tajen (adu ayam) namun hasilnya kalah uang tersebut habis semua;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa mencuri ayam jantan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022, pukul 05.30 Wita di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan cara meminjam sepeda motor di Pura Desa kepada Teman Terdakwa yang bernama Komang Budi Yasa, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Mio warna Hitam dengan alasan mau menjual ayam, setelah sepeda motor tersebut dikasi terdakwa langsung berangkat ke Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ketempat orang yang bernama I Kadek Ardana Als.Bace yang waktu itu rumah Bace dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah menuju belakang rumah dan melihat ayam jantan yang dikurung banyak, selanjutnya Terdakwa mengambil ayam jantan tersebut kemudian memasukan kedalam karung beras berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) kg, dan begitu seterusnya sampai Terdakwa mendapatkan 4 (empat) ekor ayam jantan dan Terdakwa menggunakan 2 (dua) selanjutnya ayam jantan yang terdakwa curi tersebut Terdakwa bawa keluar menuju tempat parkir sepeda motor yang diparkir selanjutnya membawanya kerumah,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah di rumah ayam yang 2 (dua) ekor Terdakwa taruh dan selanjutnya yang 2 (dua) ekor lagi Terdakwa bawa untuk dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan uang hasil penjualan ayam tersebut Terdakwa gunakan untuk main sabung ayam dan hasilnya kalah uang tersebut habis semua;

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam jantan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa PUTU ARI LAUT TAMA Als LAUT pada Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wita terdakwa telah mengambil ayam milik saksi korban I Kadek Ardana Als Bace, di Banjar Dinas Yeh Mas, Desa Tukad Sumaga Kec, Gerokgak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi tidak diingat berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah saksi korban pada saat sampai di rumah saksi korban ada saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah langsung menuju kebelakang rumah dan melihat ayam jantan dikurung banyak, kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan, dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam jantan kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukan kedalam karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dibawa keluar menuju tempat parkir sepeda motor selanjutnya ayam tersebut Terdakwa bawa kerumah, selanjutnya ayam tersebut dijual di Pasar seririt dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibawa ke tempat tajen dan kalah habis semua;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 06.00 wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi tidak diingat langsung menuju Desa Tukad Sumagak, tujuan kerumah saksi korban, pada saat sampai di rumah saksi korban, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah, langsung menuju kebelakang rumah, dan melihat ayam jantan dikurung banyak, kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam jantan sebanyak 4 (empat) ekor dengan karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah berisi ayam jantan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terlebih dahulu, dan menaruh ayam 2 (dua) ekor, selanjutnya berangkat ke Pasar Seririt dengan orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Kadek Ardana Als Bace mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini terdakwa **Putu Ari Laut Tama Alias Laut** dimana berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **Putu Ari Laut Tama Alias Laut** berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, dimana benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik petindak / pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Ardana Als. Bace dan saksi I Ketut Jaya Sukiada yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, sehingga diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa PUTU ARI LAUT TAMA Als LAUT pada Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wita terdakwa telah mengambil ayam milik saksi korban I Kadek Ardana Als Bace, di Banjar Dinas Yeh Mas, Desa Tukad Sumaga Kec, Gerokgak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi tidak diingat berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah saksi korban pada saat sampai dirumah saksi korban ada saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah langsung menuju kebelakang rumah dan melihat ayam jantan dikurung banyak, kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan, dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam jantan kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukan kedalam karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dibawa keluar menuju tempat parkir sepeda motor selanjutnya ayam tersebut Terdakwa bawa kerumah, selanjutnya ayam tersebut dijual di Pasar seririt dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibawa ke tempat tajen dan kalah habis semua;
- Bahwa benar kemudiaan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 06.00 wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi tidak diingat langsung menuju Desa Tukad Sumagak, tujuan kerumah saksi korban, pada saat sampai dirumah saksi korban, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah, langsung menuju kebelakang rumah, dan melihat ayam jantan dikurung banyak, kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam jantan sebanyak 4 (empat) ekor dengan karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah berisi ayam jantan dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terlebih dahulu, dan menaruh ayam 2 (dua) ekor,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr



selanjutnya berangkat ke Pasar Seririt dengan orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Kadek Ardana Als Bace mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil Ayam milik saksi korban seperti tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemiliknya, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa maksud untuk *dimiliki secara melawan hukum* dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi I Kadek Ardana Als. Bace dan saksi I Ketut Jaya Sukiada yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa PUTU ARI LAUT TAMA Als LAUT pada Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wita terdakwa telah mengambil ayam milik saksi korban I Kadek Ardana Als Bace, di Banjar Dinas Yeh Mas, Desa Tukad Sumaga Kec, Gerokgak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi tidak diingat berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah saksi korban pada saat sampai dirumah saksi korban ada saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah langsung menuju kebelakang rumah dan melihat ayam jantan dikurung banyak, kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan, dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam jantan kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukan kedalam karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dibawa keluar menuju tempat parkir sepeda motor selanjutnya ayam tersebut Terdakwa bawa kerumah, selanjutnya ayam tersebut dijual di Pasar Seririt dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibawa ke tempat tajen dan kalah habis semua;
- Bahwa benar kemudiaan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 06.00 wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk



Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi tidak diingat langsung menuju Desa Tukad Sumagak, tujuan kerumah saksi korban, pada saat sampai dirumah saksi korban, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah, langsung menuju kebelakang rumah, dan melihat ayam jantan dikurung banyak, kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam jantan sebanyak 4 (empat) ekor dengan karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dimasukkan kedalam karung yang sudah berisi ayam jantan dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terlebih dahulu, dan menaruh ayam 2 (dua) ekor, selanjutnya berangkat ke Pasar Seririt dengan orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Kadek Ardana Als Bace mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Ayam tersebut diatas, selanjutnya dibawa pulang kerumah terlebih dahulu, dan menaruh ayam 2 (dua) ekor, selanjutnya berangkat ke Pasar Seririt dengan maksud akan dijual untuk mendapatkan uang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini terdapat 1 (satu) faktor kumulatif yang bersifat memberatkan, yaitu : tempat dilakukannya pencurian (*di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau berdiam, sedangkan *pekarangan yang tertutup* adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas sebagai penunjuk batas dengan bidang tanah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur delik ini berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi I Kadek Ardana Als. Bace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi I Ketut Jaya Sukiada yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa PUTU ARI LAUT TAMA Als LAUT pada Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wita terdakwa telah mengambil ayam milik saksi korban I Kadek Ardana Als Bace, di Banjar Dinas Yeh Mas, Desa Tukad Sumaga Kec, Gerokgak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi tidak diingat berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah saksi korban pada saat sampai dirumah saksi korban ada saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah langsung menuju kebelakang rumah dan melihat ayam jantan dikurung banyak, kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan, dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam jantan kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukan kedalam karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dibawa keluar menuju tempat parkir sepeda motor selanjutnya ayam tersebut Terdakwa bawa kerumah, selanjutnya ayam tersebut dijual di Pasar seririt dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibawa ke tempat tajen dan kalah habis semua;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 06.00 wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi tidak diingat langsung menuju Desa Tukad Sumagak, tujuan kerumah saksi korban, pada saat sampai dirumah saksi korban, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah, langsung menuju kebelakang rumah, dan melihat ayam jantan dikurung banyak, kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam jantan sebanyak 4 (empat) ekor dengan karung beras warna putih ukuran 25 Kg selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah berisi ayam jantan dan selanjutnya dibawa pulang kerumah terlebih dahulu, dan menaruh ayam 2 (dua) ekor, selanjutnya berangkat ke Pasar Seririt dengan orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Kadek Ardana Als Bace mengalami kerugian sebesar Rp.3.000 .000.-(tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan Terdakwa mengambil ayam milik korban, yang mana dilakukan terdakwa dengan masuk ke pekarangan rumah, langsung menuju kebelakang rumah, dan melihat ayam jantan dikurung banyak,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka kurungan dengan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara menjongkok dan setelah berhasil mengambil ayam tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim kurang sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Hukuman bagi diri terdakwa, karena Terdakwa merupakan residivis dan juga agar mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat Majelis hakim Menghukum Terdakwa lebih tinggi dari Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan dan Penghukuman tersebut lebih berat dari Putusan terdahulu terdakwa yaitu selama 4 (empat) bulan dengan kasus yang sama mengenai pencurian ayam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) ekor ayam Jago berwarna putih;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah;
 - 8 (delapan) buah kurungan ayam jantan /jago;
- Yang mana barang bukti tersebut milik saksi korban, maka sudah sepatutnya

dikembalikan kepada saksi korban Kadek Ardana als Bace;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung bekas warna putih ukuran 25 Kg, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencuriannya, agar tidak barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putu Ari Laut Tama Alias Laut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor ayam Jago berwarna putih;
 - 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah;
 - 8 (delapan) buah kurungan ayam jantan /jago.

Dikembalikan kepada saksi korban Kadek Ardana als Bace.

- 2 (dua) buah karung bekas warna putih ukuran 25 Kg.

Dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gusti Putu Karmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.